



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG GURU DAN DOSEN  
JUNCTIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 29 JANUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1)] junctis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Anisa Rosadi

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 29 Januari 2019, Pukul 14.02 – 14.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra          | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Anisa Rosadi

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Gugum Ridho Putra
2. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Sidang perbaikan permohonan Perkara Nomor 2/PUU-XVII/2019, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir Pemohon dalam hal ini kami, Kuasa Hukum. Nama saya Gugum Ridho Putra. Kemudian, di samping saya ada Saudara Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Kemudian, di samping saya hadir Pemohon Prinsipal atas nama Anisa Rosadi. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Kuasa Pemohon dan juga hadir Prinsipal. Sesuai dengan ... apa ... sidang terakhir, sidang pendahuluan 2 minggu sebelumnya bahwa Saudara diberi waktu untuk merespons melalui perbaikan kalau itu diperlukan permohonan yang pernah diajukan sebelumnya. Dan oleh karena itu, kami ingin mendengar perbaikan apa saja yang dilakukan, lalu disampaikan pokok-pokoknya saja, dan nanti akan kita sahkan alat bukti. Dipersilakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perbaikan permohonan pengujian materi atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan dilanjutkan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Kemudian, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Lalu, di bagian kedudukan hukum (...)

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Ada yang ditambahkan?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Yang ditambahkan sedikit, Yang Mulia, di (...)

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Halaman berapa?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Halaman ... antara halaman 9 sampai halaman 12.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Halaman 9 sampai 12, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Oh, itu sudah argumentasi yuridis, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Belum, belum, Yang Mulia. Ini masih kedudukan hukum.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Ini kalau yang di kami terima itu di halaman 9 itu sudah masuk Undang-Undang Guru dan Dosen menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Mohon maaf, Yang Mulia. Maksud saya poin 9 di halaman 5.

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Poin 9?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, poin 9 sampai poin 12, halaman 5 dan halaman 6.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik. Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, pendidik PAUD yang diakui dan diberi status sebagai guru hanyalah pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal saja. Pemohon yang merupakan pendidik PAUD pada jalur informal secara yuridis tidak diakui sebagai guru, padahal ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini tidak hanya dapat dijalankan melalui pendidikan nonformal ... tidak dapat dijalankan melalui pendidikan formal ... mohon maaf, Yang Mulia ... melainkan juga nonformal dan informal. Dengan diakuiinya profesi Pemohon sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka Pemohon jelas memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

yang adil ... kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2), dan berhak atas kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Yang 10 apa yang ditambah? Ada tambahan baru?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Yang 10 hanya sebenarnya masih ... tidak terlalu signifikan, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, lanjut ke 11!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, yang ke 11. Bahwa akibat tidak diakuinya Pemohon sebagai guru, segala jaminan hak-hak guru diatur Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak pernah Pemohon terima selama 11 tahun, Pemohon (...)

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, ini sudah pernah muncul juga sebelumnya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya. Sudah, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. 12-nya apa yang baru?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

12-nya cukup, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, lanjut!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Objek ... objek, dan batu uji, dan sistematika pengujian kami anggap dibacakan, Yang Mulia (...)

**35. KETUA: SALDI ISRA**

Ya (...)

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Namun perubahannya adalah kemarin objeknya kami berubah, hanya Undang-Undang Guru dan Dosen saja.

**37. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, sekarang menjadi satu undang-undang, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, satu undang-undang saja.

**39. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Kemudian, batu ujinya juga kami ringkas menjadi hanya tiga saja, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.



**42. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Sebagaimana terlampir di halaman 7. Kemudian lanjut ke argumentasi yuridis halaman 9. Argumentasi yang pertama. Undang-Undang Guru dan Dosen menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian, dan perlakuan yang sama bagi pendidikan nonformal.

Pertama, pendidik ... pemberian status (...)

**43. KETUA: SALDI ISRA**

Ada atau enggak yang berubah dari yang lalu?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ada, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA**

Yang ... yang berubahnya saja diberi tahu kita.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Oke, baik. Di argumentasi pertama ini kami pecah menjadi lima bagian, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, menjadi lima subbagian, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Lima subbagian. Pertama, pemberian status dan kedudukan guru hanya kepada pendidik formal saja adalah pengakuan yang bersifat parsial (...)

**49. KETUA: SALDI ISRA**

Oke (...)

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada bagian ini langsung ke poin 3 halaman 10, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Bahwa dalam pelaksanaannya, sistem pendidikan nasional kita membagi jalur pendidikan menjadi 3 jalur, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, dan jalur pendidikan informal. Dari ketiganya dijabarkan terperinci Pasal 1 angka 11. Kemudian, angka 12 ini, Yang Mulia, mohon maaf. Kemudian, angka 13 itu penjelasan masing-masing (...)

**53. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, angka 12 ya, yang berikutnya itu?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya.

**55. KETUA: SALDI ISRA**

Angka 11, angka 12, dan angka 13?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, Yang Mulia.

**57. KETUA: SALDI ISRA**

Direnvoi, ya?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, direnvoi. Dimana pendidikan formal dimaknai sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dan selanjutnya dibacakan (...)

**59. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Jalur nonformal dianggap sebagai juga terstruktur dan berjenjang, namun dia dapat ... langsung di kalimat akhirnya di poin 3 itu, "...dari ketiga jalur pendidikan itu dapatlah dipahami dengan mudah bahwa antara pendidikan formal maupun pendidikan nonformal secara kelembagaan tidaklah terdapat perbedaan yang signifikan. Keduanya sama-sama dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, hanya saja yang satu sifatnya wajib atau mandatory, sedangkan yang belakang sifatnya dapat atau voluntary."

Kemudian (...)

**61. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, nomor empat sama dengan yang lama, ya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, sama. Kemudian yang kelima juga masih (...)

**63. KETUA: SALDI ISRA**

Sama?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Sama. Oke, langsung ke nomor enam, Yang Mulia, halaman 11. Bahwa pengujian yang Pemohon ajukan ini yang ingin kami tekankan, Yang Mulia, dalam permohonan ini. Permohonan pengujian yang kami ajukan sejatinya bukanlah untuk mempertanyakan ataupun mempertentangkan klasifikasi ketiga jalur pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Pembuat undang-undang telah benar dan tidak melakukan kekeliruan normatif ketika turut membagi jalur pendidikan PAUD menjadi PAUD formal, PAUD nonformal, dan PAUD informal. Dalam pengujian ini, Pemohon juga tidak akan mempertimbangkan PAUD informal dalam argumentasinya karena PAUD informal sama sekali tidak dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, bahkan pendidik pada PAUD informal adalah keluarga dan masyarakat dalam lingkungan sehingga jelas tidak terdapat permasalahan normatif dalam pengaturannya.

Akan tetapi, bagi PAUD formal dan PAUD nonformal benar-benar terdapat persoalan normatif, khususnya dalam hal pengakuan dan pemberian status pendidiknya sebagai guru. Meskipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua jalur pendidikan tersebut, namun pembuat undang-undang menentukan politik hukum atau legal

policy-nya dengan hanya mengakui dan memberikan status hanya kepada pendidik ... status guru hanya kepada pendidik PAUD yang formal saja. Di sanalah letak pertanyaan hukum yang harus dijawab kepada Mahkamah, yakni apakah pengakuan dan pemberian status guru hanya kepada pendidik PAUD formal itu konstitusional atau tidak?

**65. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Tujuh, sama, ya?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, masih sama, Yang Mulia.

**67. KETUA: SALDI ISRA**

Terus?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Kemudian (...)

**69. KETUA: SALDI ISRA**

Delapan sama?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Delapan ada sedikit perbedaan, Yang Mulia.

**71. KETUA: SALDI ISRA**

Yang mana yang berbeda itu?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Sebentar ... ya, di sini kami katakan karena yang disebutkan di dalam definisi guru itu adalah pendidikan yang formal, maka satu-satunya indikator untuk menyebut dia guru atau tidak itu adalah apakah dia terstruktur atau tidak? Lembaganya terstruktur atau tidak? Dalam pandangan kami, satu-satunya indikator itu tidak tepat, Yang Mulia. Intinya begitu kalau di poin delapan.

**73. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Kemudian sembilan, sepuluh, sebelas (...)

**75. KETUA: SALDI ISRA**

Sama?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Sama. Kemudian A2, sub ... A2, pendidik pada PAUD formal maupun nonformal sama-sama menjalankan fungsi pedagogi atau pendidikan anak. Nah, Yang Mulia, perlu kami tegaskan pada bagian ini bahwa memang tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara pendidik PAUD formal maupun nonformal karena dua-duanya sama-sama menjalankan fungsi pedagogi. Apa itu fungsi pedagogi? Ada di poin 13, Yang Mulia.

**77. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Selain alasan sebagaimana diuraikan poin satu sampai sebelas di atas, penyematan pengakuan dan status hanya kepada pendidik PAUD formal saja juga tidak relevan karena fungsi pendidikan dijalankan keduanya secara faktual adalah sama, yakni sama-sama menjalankan fungsi pedagogi pendidikan kepada anak. Pedagogi pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, *paedos* artinya anak dan *agogos* juga (...)

**79. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, ini yang ditambah, ya?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, yang ditambah.

**81. KETUA: SALDI ISRA**

Tidak usah di ... apa ... biar kita ... apa ... sudah kita baca. Untuk memberi tahu saja di mana perubahannya, begitu.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, baik. Kemudian empat belas, lima belas saya kira ini bisa Yang Mulia baca saja penjelasan dari yang tadi pedagogi.

Kemudian poin A3, halaman 16. PAUD formal dan PAUD nonformal berposisi setara dan tidak saling menggantikan satu sama lain, bahkan masyarakat secara sosiologis juga telah sejak lama menyebut pendidik PAUD itu sebagai guru. Bahwa Undang-Undang Sisdiknas telah menentukan sebutan khusus sebagai macam-macam jenis pendidik, kita tahu dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sisdiknas ada guru, ada dosen, ada konselor, ada pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain masing-masing sebutan itu sudah jelas, Yang Mulia, mereka itu pendidik pada jenjang apa dan pada satuan apa. Namun, Undang-Undang Sisdiknas tidak memberikan istilah yang khusus kepada pendidik PAUD.

Lanjut ke poin 18. Bahwa sebagaimana telah diulas dalam uraian sebelumnya, dari segi fungsinya, baik PAUD formal maupun PAUD nonformal adalah sama, yaitu sama-sama menjalankan fungsi pedagogi atau pendidikan kepada anak. Selain itu, fungsi pendidikan dijalankan oleh PAUD normal bukanlah seperti fungsi pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). Maksudnya di sini kami tegaskan, Yang Mulia, dalam jenjang pendidikan yang lain SD, menengah ... dasar, menengah, dan seterusnya itu ada jalur formal dan nonformal. Yang formal itu yang utamanya, lalu ada juga yang nonformal bagi mereka itu adalah berfungsi sebagai pelengkap. Namun, pendidik anak usia dini secara teoretis tidaklah memiliki alternatif pelaksanaan seperti jenjang pendidikan lainnya sehingga keberadaan TK PAUD formal yang terdiri dari taman anak-anak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lainnya yang sederajat pada satu sisi, dan keberadaan PAUD nonformal yang terdiri dari KB, Taman Penitipan Anak, dan bentuk lain yang sederajat adalah sejajar dan tidak saling menggantikan satu sama lain sehingga dimana peserta didik dan orang tua, baik dia bersekolah di pembagian formal maupun nonformal, bagi PAUD hanyalah berfungsi sebagai pilihan-pilihan semata.

Kemudian (...)

**83. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. 19 sama, ya?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, 19 sama. Intinya keduanya tidak saling menggantikan karena dua-duanya sama, menjalankan fungsi yang sama.

**85. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Langsung ke A.4!

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, kemudian A.4. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Sisdiknas secara yuridis juga telah menggunakan sebutan guru untuk menyebut pendidik formal maupun nonformal. Di situ sudah kami jabarkan, Yang Mulia, Permendikbud 58, kemudian Pasal 24 ayat (2) (...)

**87. KETUA: SALDI ISRA**

Ini sudah disebut di permohonan sebelumnya?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya. Kemudian, ada tambahannya juga Pasal 29 ayat (1), PP Nomor 19 Tahun 2005, Yang Mulia, nanti bisa baca di sana (...)

**89. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Kemudian, poin A.5. Kelembagaan PAUD formal dan nonformal dalam struktur birokrasi Kementerian Pendidikan telah disatukan dalam satu departemen.

**91. KETUA: SALDI ISRA**

Ini sekarang tidak departemen lagi, ya? Itu dalam satu kementerian.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, saya renvoi, Yang Mulia.

**93. KETUA: SALDI ISRA**

di-renvoi, ya? Mananya yang bertambah?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ini subjudul yang tambahan semuanya, Yang Mulia, kami bacakan bahwa alasan lain yang menjadi bukti menguatkan bahwa PAUD formal dan nonformal tidak memiliki perbedaan yang signifikan adalah dari sisi kelembagaannya dalam struktur birokrasi kementerian. Dari segi sejarahnya, penempatan lembaga PAUD formal dan nonformal memang dulu diatur di dalam direktorat yang terpisah, namun karena semakin lama telah menunjukkan banyak persamaan dibandingkan dengan perbedaannya, pada akhirnya pengaturan PAUD formal dan nonformal akhirnya disatukan dalam satu departemen yang sama, ini saya renvoi, Yang Mulia, *direktorat*, bukan *departemen*, "...dalam direktorat yang sama dalam struktur Kementerian Pendidikan Kebudayaan."

Bahwa pada awalnya ketika Undang-Undang Guru dan Dosen terbit pada tahun 2005, pelembagaan PAUD formal ditempatkan di bawah Direktorat TKSD atau Dirjen Dikdasmen (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah), sedangkan pelembagaan PAUD nonformal ditempatkan di bawah Direktorat Dirjen PNFI. Penempatan departemen ini dapat dipahami karena ketika Undang-Undang Guru dan Dosen ini berlaku, rezim hukumnya mengakui PAUD formal sebagai guru yang merupakan satu bagian dari barisan pendidik formal dasar dan menengah.

Atas dasar itu, menjadi berdasar pula ketika undang-undang itu diterbitkan, suasana politik hukum pendidikan kita menyebabkan TK masuk ke dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahwa angin perubahan mulai terasa ketika tahun 2009 terjadi perubahan sekaligus pemisahan nama yang semula disebut Dirjen PNFI menjadi Dirjen PAUD dan PNFI atau PAUDNI. Sejak saat itu meskipun masih berlaku pembedaan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, baik formal maupun nonformal, keduanya telah ditempatkan dalam direktorat yang sama, yakni berada di bawah Direktorat Paud Dirjen PAUDNI. Penyatuan kelembagaan ini tetap berlangsung hingga hari ini setelah penyatuan pada tahun 2009, Dirjen PAUDNI berganti nama pada tahun 2014 menjadi Dirjen PAUD dan Dikmas. Pada perubahan yang terakhir ini, baik PAUD formal (TK) maupun PAUD nonformal (KB, TPA, SPS) tetap berada di bawah direktorat yang sama, yakni Direktorat PAUD, Dirjen PAUD dan Dikmas.

**95. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.



**96. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Kemudian, argumentasi yang kedua, Yang Mulia, halaman 21.

**97. KETUA: SALDI ISRA**

B, ya?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, poin B. Undang-Undang Guru dan Dosen menghilangkan jaminan pekerjaan penghidupan yang layak secara general ini sebetulnya masih sama, Yang Mulia.

**99. KETUA: SALDI ISRA**

Sama dengan yang lalu, ya?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Hanya kami pertajam saja menjadi 1 batu uji saja. Kemudian (...)

**101. KETUA: SALDI ISRA**

23, lanjut!

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, 23. Undang-Undang Guru dan Dosen memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif pada bagian ini, mungkin kami bacakan yang poin terakhirnya saja, Yang Mulia, poin 38.

**103. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada poin 33 sampai hingga 37 di atas telah nyata terdapat pengaturan yang diskriminasi bagi pendidik PAUD nonformal. Pendidik PAUD nonformal telah dibebankan kewajiban yang sama untuk memenuhi kualifikasi akademik yang ditentukan dan telah dibebankan pula dengan kurikulum yang sama,

namun hal itu tidak diimbangi dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri demi memenuhi kewajiban dimaksud.

Dengan demikian, menjadi terbukti bahwa Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena memberikan perlakuan yang berbeda kepada pendidik nonformal. Ketentuan tersebut dapat tetap konstitusional ... inti yang kami mohon sebenarnya ini, Yang Mulia, ketentuan tersebut dapat tetap konstitusional hanya apabila turut memberlakukan pendidik nonformal sebagai bagian dari definisi guru.

Dengan demikian, pemulihan itu hanya akan dapat terjadi apabila Mahkamah menyatakannya secara bersyarat (conditionally unconstitutional) menyatakannya batal ... mohon maaf, Yang Mulia, saya renvoi. Apabila Mahkamah menyatakannya batal secara bersyarat (conditionally unconstitutional), yakni tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai ... ini double tidak dimaknainya, 'termasuk pula pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal.'

Kemudian, petitum kami bacakan. Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara selanjutnya dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur nonformal.' Bagian akhir ini kami ubah dengan yang sebelumnya, Yang Mulia. Kalau yang sebelumnya itu kata *pendidik*, tapi kalimat ini kami ambil dengan potongan dari bunyi pasal yang ingin kami masukkan, Yang Mulia.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat kami, Kuasa Hukum, terima kasih, Yang Mulia.

## **105. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Jadi, ini sudah disampaikan, ya? Tadi Anda kok, menulis -*nya*, -*nya* itu harus terpisah semua? Padahal itu kan -*nya* itu disatukan, ya? Semuanya itu? *Menyatakan* lalu dipisah -*nya-nya*, begitu. Ini jadi EyD baru pula ini. Nah, gitu. Jadi, itu saya ... apa ... itu dianggap direnvoi saja semua, ya? Disatukan, begitu?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, Yang Mulia.

**107. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau *-nya* yang dipisah itu *-N* yang menunjukkan Tuhan.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**109. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, tapi bedanya yang paling prinsip itu di luar argumentasi-argumentasi yang ditambahkan tadi adalah bahwa sekarang ini fokus pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen ya, begitu?

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, betul, Yang Mulia.

**111. KETUA: SALDI ISRA**

Dan itu pun diminta konstitusional bersyarat?

**112. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya.

**113. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, syaratnya apa? Sepanjang nanti termasuk pula, Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur nonformal? Begitu, ya?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, betul, Yang Mulia.

**115. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, itu ... apa ... pemaparan perbaikan. Ada tambahan yang lain? Cukup?

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Setelah ini, cukup, Yang Mulia. Nanti, dalam persidangan berikutnya, kami akan masukkan bukti-bukti, Yang Mulia.

**117. KETUA: SALDI ISRA**

Sabar dulu sebelum ke persidangan berikutnya. Ada tahapan berikutnya.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, Yang Mulia.

**119. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi ... apa namanya ... Saudara sudah menyampaikan perbaikan dan kami sudah menerima perbaikan. Tujuan pokok persidangan perbaikan itu adalah menerima perbaikan yang Saudara sampaikan. Dan nanti, kami akan laporkan permohonan ini. Tentu yang akan kami laporkan adalah perbaikannya ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Kami akan menjelaskan ini yang diuji, ini dasarnya, dan ini yang diminta. Nanti yang memutuskan adalah 9 Hakim Konstitusi, di dalamnya termasuk kami. Apakah permohonan Saudara itu berhenti sampai di tahap ini lalu diputus atau akan dibawa ke Pleno? Nah, sehingga kita bisa mendengarkan keterangan pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang ini, ya?

Jadi, sabar nanti menunggu perkembangan berikutnya, akan diberi tahu oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum ini ditutup, kita akan sahkan bukti dulu, ya? Anda mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4?

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Siap, Yang Mulia.

**121. KETUA: SALDI ISRA**

Sudah dicek dan kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Sudah tidak ada lagi? Saudara tinggal menunggu perkembangan dari Mahkamah. Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 2/PUU-XVII/2019 dinyatakan selesai dan Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB**

Jakarta, 29 Januari 2019  
Panitera,

t.t.d

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001